



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 000.5.15.1/483 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENILAI KEARSIPAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan arsip sesuai standar dan kaidah kearsipan yang baku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas perangkat daerah, perlu dilakukan pengawasan dan penilaian kearsipan perangkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengawas dan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja pengawasan dan penilaian kearsipan;
  - b. melaksanakan pengawasan dan penilaian kearsipan; dan
  - c. membuat dan menyusun laporan hasil pengawasan dan penilaian kearsipan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 27 September 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 000.5.15.1/ 403 /Kpts/BPT-PS/2023  
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENILAI KEARSIPAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan  
Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Yandes Amrianal, M.Pd., M.Si. (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Ketua
2.	Loli Nofita, S.STP., M.Si. (Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Wakil Ketua
3.	Amrisa, S.Pd., M.M. (Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Sekretaris
4.	Amrizal, S.E., M.M. (PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah)	Anggota
5.	Yudha Herawan, S.E. (Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah)	Anggota
6.	Asnil, S.Sos. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
7.	Windy Febrionellin, A.Md. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
8.	Ekanada, S.H., M.M. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
9.	Rizky Silvia, S.Hum. (Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
10.	Ryska Dian Permata, A.Md. (Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
11.	Amiliosa Yunita, S.A.B. (Pranata Restorasi Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
12.	Syafriati Fitri, A.Md. (Pranata Restorasi Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 000.5.15.1/ 483 /Kpts/BPT-PS/2023  
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENILAI KEARSIPAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Pengawas dan Penilai Kearsipan  
Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Yandes Amrianal, M.Pd., M.Si. (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Ketua
2.	Loli Nofita, S.STP., M.Si. (Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Wakil Ketua
3.	Amrisa, S.Pd., M.M. (Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Sekretaris
4.	Asnil, S.Sos. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
5.	Windy Febrionellin, A.Md. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
6.	Ekanada, S.H., M.M. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
7.	Dian Permana Putra, S.E. (Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah)	Anggota
8.	Rizky Silvia, S.Hum. (Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
9.	Rio Alfino, S.Kom. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah)	Anggota
10.	Ryska Dian Permata, A.Md. (Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
11.	Amiliosa Yunita, S.A.B. (Pranata Restorasi Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
12.	Syafriati Fitri, A.Md. (Pranata Restorasi Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota

13.	Fadhillah, A.Md. (Pranata Laboratorium Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
14.	Eko Prima Okriansi, S.E. (Non ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
15.	Adrianto (Non ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



*Rusma Yul Anwar*

RUSMA YUL ANWAR